

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Hasil
Fauziah, Umi (2006)	Analisis Metode Perhitungan Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) di BMT Khonsa Cilacap	Menyimpulkan bahwa BMT Khonsa sebaiknya tetap menggunakan metode <i>revenue sharing</i> dalam pembiayaan mudharabahnya, karena metode <i>revenue sharing</i> ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.15/DSNMUI/IX/2000
Nisa, Rizqi Khairin (2013)	Penerapan Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Kota Malang	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penerapan pembiayaan <i>murabahah</i> pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Malang sedikit berbeda dengan penerapan yang ditetapkan di Fatwa DSN MUI, yakni bank sebagai penyedia dana untuk nasabah. Hal ini dikarenakan untuk meminimalisir terjadinya risiko, karena pada dasarnya nasabah lebih mengetahui barang yang dibutuhkannya dari segala sisi dan nasabah juga lebih paham dari <i>supplier</i> mana ia akan mendapatkan barang yang bagus.
Ziqri, Muhammad (2009)	Analisis Pengaruh Pendapatan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank	Dari hasil analisis variabel murabahah, mudharabah, musyarakah terhadap ROE diperoleh hasil bahwa hanya variabel mudharabah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap ROE. Sedangkan variabel murabahah dan musyarakah tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap

		ROE. Pendapatan yang dihasilkan mudharabah memang mempengaruhi tingkat profitabilitas (ROE) bank.
Mahfudhoh, Dewi (2014)	Evaluasi Penerapan PSAK No. 105 Terhadap Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada Kanindo Syari'ah Malang.	Menyimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini adalah pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh Kanindo sudah hampir sesuai dengan PSAK No. 105 yaitu pada saat pembayaran kas/ penyerahan asset non kas kepada pengelola dana, dana mudharabah tersebut akan diukur sebesar kas yang diberikan kepada nasabah. Untuk pengembalian pokok pembiayaan mudharabah bisa dilakukan secara bertahap bersama bagi hasil atau pun pengembalian pokok dikembalikan pada saat akad diakhiri.
Forestiana, Eka Mei (2014)	Pengaruh Kinerja Keuangan Perbankan Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010 - 2012	Penelitian ini menggunakan lima variabel independen yaitu ROA, BOPO, FDR, NPF, CAR, yang diuji pengaruhnya terhadap variabel dependen (dalam hal ini pembiayaan mudharabah) diketahui bahwa variabel independen NPF mempunyai pengaruh yang paling besar dari keempat variabel lainnya.

Berdasarkan penelaah penulis terhadap penelitian- penelitian sebelumnya, maka terdapat persamaan dan perbedaan permasalahan antara penelitian yang penulis kemukakan dengan penelitian sebelumnya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada pembiayaan dan lokasi penelitian. Sebagai contoh penelitian yang dilakukan oleh Dewi Mahfudhoh (2014) yang sama- sama meneliti tentang penerapan PSAK

No. 105 pada pembiayaan mudharabah. Sedangkan perbedaannya peneliti juga meneliti tentang penerapan PSAK No.102 tentang pembiayaan murabahah dan pendapatan operasional bank syariah dari sisi kinerja keuangan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank merupakan lembaga atau badan usaha yang mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat, juga berperan sebagai lembaga intermediasi atau perantara bagi masyarakat yang surplus dana dan masyarakat yang kekurangan dana. Hal ini sesuai pendapat Wiroso dalam buku Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah mengenai pengertian bank, sebagai berikut:

”Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”(2005:2)

Dari pengertian tersebut diatas mencerminkan dua peran bank baik sebagai perantara keuangan (*financial intermediate*) bagi masyarakat yang surplus dana dan masyarakat yang minus dana, bank melakukan penghimpunan dana dalam bentuk dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Jenis bank menurut kegiatan usahanya terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Pengertian bank umum menurut Wiroso dalam buku Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, sebagai berikut:

”Bank Umum adalah bank melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau ”berdasarkan prinsip usaha syariah” yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”(2005:2).

Dari pengertian diatas, jenis bank berdasarkan kegiatan usahanya dibedakan menjadi 2 yaitu bank konvensional dan bank syariah. Menurut Rachmat Firdaus dalam bukunya Manajemen Dana Bank, mengatakan bahwa:

”Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam dan bank yang tata cara operasinya mengacu pada ketentuan Alqur’an dan Hadits”(2001:15).

Dari pengertian diatas , dimaksudkan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara islami. Dalam tata cara bermuamalat ini dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur riba. Sedangkan yang dimaksud dengan bank yang mengacu tata cara operasinya mengacu kepada Alquran dan Hadits adalah bank yang tata cara beroperasinya mengikuti perintah dan menjauhi larangan yang tercantum dalam Alquran dan Hadits.

Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah secara umum diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
1. Melakukan investasi- investasi yang halal saja	1. Investasi yang halal dan haram
2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa	2. Memakai perangkat bunga
3. <i>Profit dan falah oriented</i>	3. <i>Profit oriented</i>
	4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur- kreditur

(kemakmuran dan kebahagiaan akhirat)	5. Tidak terdapat Dewan Pengawas Syariah
4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan	
5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	

Sumber :Antonio, M. Syafi'i.(2001)

Perbedaan antara imbalan yang diberikan oleh kedua bank tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan harus selalu untung	1. Penentuan besarnya rasio/ nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung/ rugi
2. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	2. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
3. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	3. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak
4. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming"	4. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
5. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk agama Islam	5. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Sumber:Antonio, M. Syafi'i.(2001)

2. Sejarah Bank Syariah di Indonesia

Berkembangnya bank syariah di negara- negara Islam berpengaruh ke Indonesia pada awal periode 1980-an. Diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam melalui para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut seperti Karmaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Raharjo, A. M. Syaifuddin, M. Amin Aziz dan lain- lain. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah

diwujudkan diantaranya adalah Baitul Tamwil Salman, Bandung yang sempat tumbuh mengesankan, di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi Ridho Gusti.

Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama' Indonesia (MUI) pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil Lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada musyawarah nasional (MUNAS) IV MUI yang berlangsung di hotel Sahid Jaya Jakarta, 22 sampai 25 Agustus 1990-an. Berdasarkan amanat MUNAS IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja yang disebut tim perbankan MUI, bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait (Antonio,2001:25).

3. Fungsi Bank Syariah

Bank syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank konvensional, fungsi bank syariah juga merupakan karakteristik bank syariah. Dengan diketahui fungsi bank syariah yang jelas akan membawa dampak dalam pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah. Menurut Wiroso (2005:4) dalam buku "Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah" , fungsi bank syariah terdiri dari :

- a. Manajer Investasi
- b. Investor

4. Operasional Bank Syariah

Menurut Wiroso (2005:11) dalam buku “Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah”, secara umum alur operasional lembaga keuangan syariah dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Dalam penghimpunan dana bank syariah mempergunakan dua prinsip yaitu :
 - 1) prinsip *wadiah yad dhamanah* yang diaplikasikan pada giro *wadiah* dan tabungan *wadiah*, dan
 - 2) prinsip *mudharabah mutlaqah* yang diaplikasikan pada produk deposito *mudharabah* dan tabungan *mudharabah*.
- b. Dana bank syariah yang dihimpun disalurkan dengan pola-pola penyaluran dana yang dibenarkan syariah. Secara garis besar penyaluran bank syariah dilakukan dengan tiga pola penyaluran, yaitu:
 - 1) prinsip jual beli yang meliputi *murabahah*, *salam* dan *salam parallel*, *istishna* dan *istishna parallel*,
 - 2) prinsip bagi hasil yang meliputi pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*, dan
 - 3) prinsip *ujroh* yaitu *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*.
- c. Atas penyaluran dana tersebut akan diperoleh pendapatan yaitu dalam prinsip jual beli lazim disebut dengan *margin* atau keuntungan dan prinsip bagi hasil akan menghasilkan bagi hasil usaha serta dalam prinsip *ujroh* akan memperoleh upah (sewa). Pendapatan dari penyaluran dana ini disebut dengan pendapatan operasi utama yang merupakan pendapatan yang akan

dibagi hasilkan, pendapatan yang merupakan unsur perhitungan distribusi hasil usaha.

- d. Dari pendapatan inilah yang akan dibagi hasilkan antara pemilik dana dan pengelola dana. Secara prinsip, pendapatan yang akan dibagi hasilkan antar pemilik dana dengan pengelola dana adalah pendapatan dari penyaluran dana yang sumber dananya berasal dari *mudharabah mutlaqah*.
- e. Pendapatan bank syariah tidak hanya dari bagian pendapatan pengelolaan dana *mudharabah* saja, tetapi ada pendapatan-pendapatan yang lain yang menjadi hak penuh bank syariah dimana pendapatan-pendapatan tersebut tidak dibagihasilkan anatar pemilik dan pengelola dana. Pendapatan-pendapatan tersebut berasal dari *fee base income*, misalnya pendapatan atas *fee kliring, fee transfer, fee inkaso, fee pembayaran payroll* dan *fee* lain dari jasa layanan yang diberikan oleh bank syariah.”

5. Sumber Dana Bank Syariah

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar, dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan masalah bank yang paling utama. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain bank menjadi tidak berfungsi sama sekali.

Menurut Muhammad (2005:49)memaparkan bahwa :“Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki atau

dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari para pemilik bank sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu atau pada suatu saat tertentu akan ditarik kembali, baik sekaligus ataupun secara berangsur-angsur.”

Menurut Kasmir (2005:47) dana-dana bank yang digunakan sebagai alat bagi operasional suatu bank bersumber dari dana-dana sebagai berikut :

- “a. Dana dari Modal Bank Sendiri (Dana Pihak Kesatu)
- b. Dana Pinjaman dari Pihak Luar / Lembaga Lain (Dana Pihak Kedua)
- c. Dana dari Masyarakat (Dana Pihak Ketiga).”

Penjelasan ketiganya akan dipaparkan berikut ini :

1) Dana dari Modal Bank Sendiri (Dana Pihak Kesatu)

Yaitu dana yang berbentuk modal disetor yang berasal dari pemegang saham dan cadangan serta keuntungan yang kemudian dibagikan kepada pemegang saham. Keuntungan dari dana pihak pertama ini adalah imbalan (bagi hasil) yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan meminjam ke lembaga lain dan mudah dalam memperoleh dana tersebut. Sedangkan kerugiannya adalah untuk jumlah dana yang relatif besar harus melalui berbagai prosedur yang relatif lama.

2) Dana Pinjaman dari Pihak Luar / Lembaga Lainnya (Dana Pihak Kedua)

Sumber dana ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencairan dana pihak pertama dan pihak ketiga. Pencairan dana dari sumber ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu. Kemudian dana dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi.

3) Dana dari Masyarakat (Dana Pihak Ketiga)

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai kegiatan operasionalnya dari sumber dana ini. Pencairan dana ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya.

Menurut Muhammad (2005:50) bank syariah dapat menarik dana pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk :

- “a) Titipan (*wadiah*), simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan;
- b) Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi resiko untuk investasi umum (*mudharabah mutlaqah*) dimana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut.
- c) Investasi khusus (*mudharabah muqayyadah*) dimana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh *fee*.”

2.2.2. Pembiayaan Mudharabah

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola modal, sedang keuntungan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian (Antonio, 2001:95). Para pakar perbankan syariah kebanyakan sependapat dengan pengertian diatas.

Abdullah Saeed memberikan definisi mudharaba is a contract between two parties where by one party called rabb-almal (investor) entrust money to a second party, called mudharib for the purpose of conducting trade (Saeed, 1996:51).

Sedang Mannan, Abdul M. (1993: 167) mengartikan mudharabah yaitu tenaga kerja dan pemilik modal bergabung bersama- sama sebagai mitra usaha untuk kerja. Ia lebih menyoroti adanya kesejajaran antara pemilik modal dan pemilik tenaga untuk digabungkan melakukan usaha, karena itu mudharabah dapat menyelesaikan pertentangan antara tenaga kerja dan majikan.

Kesimpulan dari berbagai pengertian yang dikemukakan diatas bahwa hal-hal pokok yang terdapat dalam mudharabah yaitu: adanya pemilik modal (bank), adanya orang yang punya usaha dan butuh modal, adanya kerjasama atau kesepakatan untuk usaha mencari keuntungan, keuntungan dibagi para pihak sesuai perjanjian, pemilik dana (bank) menanggung kerugian yang tidak disebabkan oleh pengelola, asalkan modal pokok tidak berkurang.

Mudharabah dalam syariah tidak dilarang sesuai hadist Nabi SAW riwayat Ibnu Majah dari Shalih bin Shuhaib r.a.: tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan, jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah No. 2280, kitab at-Tarjih).

Mudharabah dibagi menjadi dua jenis yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Perbedaan antara keduanya bahwa mudharabah mutlaqah yaitu kerja sama antara shahibul maal dan mudharib tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis (M. Syafi'I Antonio, 2001:97).

Sedang mudharabah muqayyadah dibatasi dengan jenis usaha, waktu dan tempat usaha.

Adapun pembiayaan mudharabah ini biasanya diterapkan dalam dua hal yaitu:

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- b. Investasi khusus.

Prinsip mudharabah terdapat adanya penggabungan antara pengalaman keuangan dengan pengalaman bisnis.

Dalam sistem ini bank memberikan modal dana dan nasabah menyediakan usaha. Selanjutnya laba dibagi menurut suatu rasio yang disepakati. Dalam hal kerugian, banklah yang memikulnya dan nasabah hanya kehilangan nilai kerjanya selama modal pokok tidak berkurang. Bila modal pokok berkurang, maka nasabah harus mengembalikannya seperti semula dan nasabah disebut sebagai orang yang mempunyai hutang terhadap bank selama belum bayar. Pembiayaan mudharabah bila dijalankan dengan manajemen yang baik dan keterbukaan dapat bermanfaat menghilangkan kesenjangan antara majikan dan karyawan.

Contoh: Amin seorang pedagang yang memerlukan modal untuk berdagang, kemudian mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank syariah dalam bentuk bagi hasil berdasarkan pembiayaan mudharabah untuk jangka waktu satu atau dua tahun. Caranya adalah dengan menghitung perkiraan modal yang dibutuhkan dan pendapatan yang akan diperoleh dari usaha tersebut, misalnya jumlah modal yang dibutuhkan Rp. 30.000.000,- dan keuntungan yang diperoleh Rp. 5.000.000,- perbulan. Dari pendapatan ini harus disisihkan terlebih dahulu

untuk tabungan pengembalian modal misalnya Rp. 2.000.000,- selebihnya dibagi antara bank dengan nasabah debitur sesuai perjanjian misalnya 50% untuk nasabah dan 50% untuk bank.

Perlu adanya tabungan pengembalian modal karena suatu saat bila terjadi kerugian yang mengakibatkan modal pokok berkurang, nasabah mempunyai cadangan untuk mengganti dan bank tidak kesulitan likuiditas. Pada saat tabungan itu telah mencapai Rp. 30.000.000,- modal akan ditarik oleh pemiliknya, bank dan nasabah masih dapat melanjutkan kerja sama dan sisa modal adalah milik nasabah dan bank, sehingga apabila kerja sama ini telah selesai, aset yang ada tadi akan dibagi berdua.

2. Rukun Mudharabah

Adapun Rukun Mudharabah adalah sebagai berikut:

a. Orang yang berakad:

1) Pemilik modal/ *shahibul maal* atau *Rabbul maal*

2) Pelaksanaan atau usahawan/ *mudharib*

b. Modal/*maal*

c. Kerja atau usaha / *dharabah*

d. Keuntungan/ *rib*

e. Shighat/ *ijab qobul* (Wiroso, 2011:327)

3. Syarat Mudharabah

Ketentuan Syariah, adalah sebagai berikut:

a. Pelaku

1) Pelaku harus cakap hukum dan baligh.

2) Pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama atau dengan non muslim.

3) Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.

b. Objek Mudharabah

1) Modal

a) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya (dinilai sebesar nilai wajar), harus jelas jumlah dan jenisnya.

b) Modal harus tunai dan tidak utang.

c) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya.

d) Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharahkan kembali modal mudharabah, dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.

e) Pengelola dana tidak diizinkan meminjamkan modal kepada orang lain dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.

f) Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syariah.

2) Kerja

a) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain- lain.

- b) Kerja adalah hak pengelola dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana.
- c) Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah.
- d) Pengelola dana harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak.
- e) Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/ ganti rugi/ upah.

c. Ijab Kabul

Adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha/ rela diantara pihak- pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara- cara komunikasi modern.

d. Nisbah Keuntungan

- 1) Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. Jika memang dalam akad tersebut tidak dijelaskan maka porsi pembagiannya menjadi 50% : 50%
- 2) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- 3) Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.
- 4) Pada dasarnya pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah, dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecualli atas seizin pemilik dana.

Apabila pengelola dana dibolehkan oleh pemilik dana untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah maka pembagian keuntungan untuk kasus seperti ini, pemilik dana mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara dia dan pengelola dana pertama. Sementara itu bagian keuntungan dari pengelola dana pertama dibagi dengan pengelola dana kedua sesuai dengan porsi bagian yang telah disepakati antara keduanya. Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali ada kelalaian atau pelanggaran kontrak oleh pengelola dana, cara menyelesaikannya adalah sebagai berikut:

- a) Diambil terlebih dahulu dari keuntungan merupakan pelindung modal
- b) Bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari pokok modal

4. Berakhirnya Usaha *Mudharabah*

Lamanya kerja sama dalam *mudharabah* tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerja sama dengan memberitahukan pihak lainnya. Namun, akad mudharabah dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan
- b. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.

- d. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah ia harus beritikad baik dan hati-hati.
- e. Modal sudah tidak ada (Nurhayati dan Wasilah, 2009:116-117)

5. Jenis *Mudharabah*

- a) *Mudharabah Muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi/ ketentuan jenis usaha, waktu, daerah bisnis, bentuk pengelolaan, dan mitra kerjanya.
- b) *Mudharabah Muqayyadah* disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/ specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Artinya, *mudharib* dibatasi dengan spesifikasi jenis usaha, waktu, tempat usaha, dsb (Nor, 2008: 12).

6. *Mudharabah* dalam Perbankan

a. Giro *Mudharabah*

Menurut Karim (2013:354) yang dimaksud giro *mudharabah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. SEBI No. 10/14/DPbS yang tertanggal 17 Maret 2008 penghimpunan dana dalam bentuk giro atas dasar akad *Mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- 1) Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*)

- 2) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai transparansi diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- 3) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- 4) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk giro atas dasar Akad *Mudharabah*, dalam bentuk perjanjian tertulis.
- 5) Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya- biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/ bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah (Anshori, 2009:90).

b. Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu. Perbedaan tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah* terletak pada tiga aspek, yaitu sifat dana, intensif, dan pengembalian dana. Sifat dana pada tabungan *wadi'ah* bersifat titipan, sedang sifat dana pada tabungan *mudharabah* bersifat investasi. Insentif pada tabungan

wadi'ah berupa bonus yang tidak disyaratkan dimuka dan bersifat sukarela jika bank hendak memberikannya.

Adapun insentif pada tabungan *mudharabah* adalah berupa bagi hasil yang wajib diberikan oleh bank jika memperoleh pendapatan atau laba pada setiap periode yang disepakati (biasanya 1 bulan) kepada penabung sesuai dengan nisbah yang disepakati. Dalam hal pengembalian dana, tabungan *wadi'ah* dijamin akan dikembalikan semua oleh bank, tetapi pada tabungan *mudharabah* tidak dijamin dikembalikan semua.

Berdasarkan fatwa DSN No. 2 Tahun 2000 tentang tabungan, disebutkan ketentuan tentang tabungan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

- 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Dengan menyediakan produk berupa tabungan *mudharabah* ini bank mempunyai peluang mendapatkan keuntungan sebesar nisbah yang telah disepakati di awal, akan tetapi bank juga menanggung risiko dari sisi penyaluran dana (*lending*) berupa:

- 1) Terjadinya *side streaming*, yaitu penggunaan dana oleh nasabah selaku *mudharib* diluar hal- hal yang telah disepakati.
- 2) Ketidakjujuran nasabah dalam memberikan laporan keuangan berupa laporan rugi laba dan atau neraca. Ini menimbulkan perolehan keuntungan oleh bank menjadi tidak ada atau berkurang dari yang seharusnya.
- 3) Adanya kesalahan berupa kelalaian nasabah atau kesalahan yang disengaja.

c. Deposito *Mudharabah*

Dalam pasal 1 angka 22 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008, Deposito didefinisikan sebagai Investasi dana berdasarkan Akad *Mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.

Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat- surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*. Berbeda dengan

perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad (Anshori, 2009:99).

Deposito *mudharabah* adalah simpanan dana dengan skema pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan hasil yang diperoleh dibagi antara pemilik dana dan bank dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Dalam transaksi penyimpanan deposito *mudharabah*, bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan dan/atau perhitungan distribusi keuntungan serta risiko yang dapat timbul dari deposito tersebut.

Periode penyimpanan dana biasanya didasarkan pada periode bulan. Deposito *mudharabah* hanya dapat ditarik sesuai dengan waktu yang disepakati. Adapun pembayaran bagi hasil kepada pemilik dana deposito *mudharabah* dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dilakukan setiap ulang tanggal pembukaan deposito *mudharabah* atau dilakukan setiap akhir bulan atau awal bulan berikutnya tanpa memperhatikan tanggal pembukaan deposito *mudharabah* (Yaya, Aji dan Ahim, 2009:58-61).

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana terdapat 2 (dua) bentuk *mudharabah*, yakni:

- 1) *Mudharabah Mutlaqah (Unrestricted Investment Account, URIA)*

Dalam deposito *Mudharabah Mutlaqah (URIA)*, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam

mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya.

2) *Mudharabah Muqayyadah (Restricted investment Account, RIA)*

Berbeda halnya dengan deposito *Mudharabah Mutlaqah (URIA)*, dalam deposito *Mudharabah Muqayyadah (RIA)*, pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya (Karim, 2013:364-367).

7. Penerapan Akuntansi Mudharabah (PSAK 105)

1) Akuntansi Untuk Pemilik Dana

a. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah saat pembayaran kas atau penyerahan asset kepada pengelola dana.

b. Pengukuran investasi mudharabah

1) Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.

2) Investasi mudharabah dalam bentuk nonkas diukur sebesar nilai wajar asset non kas pada saat penyerahan.

Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.

Jurnal pada saat penyerahan kas:

Db. Investasi Mudharabah	xxx
Kr. Kas	xxx

Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah.

Jurnal pada saat penyerahan asset nonkas:

Db. Investasi Mudharabah	xxx	
Kr. Keuntungan Tangguhan		xxx
Kr. Asset nonkas		xxx

Jurnal amortisasi keuntungan tangguhan:

Db. Keuntungan Tangguhan	xxx	
Kr. Keuntungan		xxx

Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian dan diakui pada saat penyerahan asset nonkas.

Jurnal:

Db. Investasi Mudharabah	xxx	
Db. Kerugian Penurunan Nilai	xxx	
Kr. Asset Nonkas		xxx

c. Penurunan nilai jika investasi mudharabah dalam bentuk asset nonkas.

1) Penurunan nilai sebelum usaha dimulai.

Jika nilai investasi turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan karena kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.

Jurnal:

Db. Kerugian investasi mudharabah	xxx
Kr. Investasi Mudharabah	xxx

2) Penurunan nilai setelah usaha dimulai.

Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi mudharabah namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.

Jurnal:

Db. Kerugian investasi mudharabah	xxx
Kr. Penyisihan Investasi mudharabah	xxx
Db. Kas	xxx
Db. Penyisihan investasi	xxx
Kr. Pendapatan bagi hasil mudharabah	xxx

d. Kerugian

Kerugian yang terjadi dalam suatu periode dalam akad mudharabah berakhir.

Pencatatan kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi.

Jurnal:

Db. Kerugian investasi mudharabah	xxx
Kr. Penyisihan kerugian investasi mudharabah	xxx

Catatan:

Tujuan dicatat sebagai penyisihan agar jelas nilai investasi awal mudharabah.

e. Hasil Usaha

Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.

Jurnal:

Db. Piutang pendapatan bagi hasil	xxx	
Kr. Pendapatan Bagi hasil mudharabah		xxx

Pada saat pengelola dana membayar bagi hasil

Jurnal:

Db. Kas	xxx	
Kr. Piutang pendapatan bagi hasil		xxx

f. Akad Mudharabah Berakhir

Selisih saat akad mudharabah berakhir, selisih antara investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi, dan pengambilan investasi mudharabah, diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Jurnal:

Db. Kas/piutang/asset nonkas	xxx	
Db. Penyisihan kerugian investasi	xxx	
Kr. Investasi mudharabah		xxx

Kr. Keuntungan investasi mudharabah xxx

ATAU

Db. Kas/piutang/ Aseet nonkas xxx

Db. Penyisihan kerugian investasi xxx

Db. Kerugian investasi mudharabah xxx

Kr. Investasi mudharabah xxx

g. Penyajian

Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat, yaitu nilai investasi mudharabah dikurangi penyisihan kerugian(jika ada).

h. Pengungkapan

Pemilik dana mengungkapkan hal- hal yang terkait dengan transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain- lain.
- 2) Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya.
- 3) Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan.
- 4) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No.101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

2) Akuntansi Untuk Pengelola Dana

a. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima.

b. Pengukuran dana syirkah temporer

Dana syirkah temporer diukur sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima.

Jurnal:

Db. Kas/aset nonkas	xxx
Kr. Dana syirkah temporer	xxx

c. Penyaluran kembali dana syirkah temporer

Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset investasi mudharabah. Sama seperti akuntansi untuk pemilik dana. Dan ia akan mengakui pendapatan secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana.

Jurnal pencatatan ketika menerima pendapatan bagi hasil dari penyaluran kembali dana syirkah temporer:

Db. Kas/ piutang	xxx
Kr. Pendapatan yang belum dibagikan	xxx

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.

Jurnal:

Db. Beban bagi hasil mudharabah	xxx
---------------------------------	-----

Kr. Kas xxx

- d. Sedangkan apabila pengelola dana mengelola sendiri dana mudharabah berarti ada pendapatan dan beban yang diakui dan pencatatannya sama dengan akuntansi konvensional yaitu:

Saat pencatatan pendapatan:

Db. Kas/ piutang xxx

Kr. Pendapatan xxx

Saat mencatat beban:

Db. Beban xxx

Kr. Kas/ utang xxx

Jurnal penutup yang dibuat akhir periode (apabila diperoleh keuntungan):

Db. Pendapatan xxx

Kr. Beban xxx

Kr. Pendapatan yang belum dibagikan xxx

Jurnal ketika di bagi hasilkan kepada pemilik dana:

Db. Beban bagi hasil mudharabah xxx

Kr. Utang bagi hasil mudharabah xxx

Jurnal pada saat pengelola membayarkan bagi hasil:

Db. Utang bagi hasil mudharabah xxx

Kr. Kas xxx

Jurnal penutup yang dibuat apabila terjadi kerugian:

Db. Pendapatan xxx

Db. Penyisihan Kerugian xxx

Kr. Beban

xxx

- e. Kerugian diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.

Jurnal:

Db. Beban

xxx

Kr. Utang lain- lain/kas

xxx

- f. Di akhir akad

Jurnal:

Db. Dana syirkah temporer

xxx

Kr. Kas/ asset non kas

xxx

Jika ada penyisihan kerugian sebelumnya.

Jurnal:

Db. Dana syirkah temporer

xxx

Kr. Kas/ asset nonkas

xxx

Kr. Penyisihan kerugian

xxx

- g. Penyajian

Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan:

- 1) Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah: yaitu sebesar dana syirkah temporer dikurangi dengan penyisihan kerugian (jika ada).

2) Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan sebagai kewajiban.

h. Pengungkapan

Pengelola dana mengungkapkan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan:

- 1) Isi kesepakatan utama usaha mudharabah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain- lain.
- 2) Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya.
- 3) Penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayadah. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No.101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

2.2.3 Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian *Murabahah*

Secara etimologi kata *murabahah* berasal dari kata *rabihu* yang artinya adalah menguntungkan. Dalam istilah perbankan syariah *murabahah* maknanya akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu (Haidini, 2007:55).

Akad *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga asal dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli dimana pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau tangguh (Widodo, 2010:19). Misalnya seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali

dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.

Oleh karena itu *murabahah* sebenarnya bukan merupakan bagian pembiayaan melainkan salah satu dari kegiatan *muamalah* yakni jual beli tunai, maka penggunaan *murabahah* sebagai salah satu bagian pembiayaan dimaksudkan untuk menghindari “terjadinya riba” dalam transaksi keuangan Islam (Widodo, 2010:20).

Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya dikemudian hari secara tunai maupun cicil (Ascarya, 2008:83).

Tujuan nasabah melakukan jual beli dengan bank adalah karena suatu alasan bahwa nasabah tidak memiliki uang tunai (modal) untuk bertransaksi langsung dengan *supplier*. Dengan melakukan transaksi dengan bank (sebagai lembaga keuangan), maka nasabah dapat melakukan jual beli dengan pembayaran tangguh atau diangsur (Ascarya, 2008:84).

2. Tujuan *Murabahah*

Adapun tujuan pembiayaan *murabahah* pada bank syariah, yaitu:

1. Bank dapat membiayai keperluan modal kerja nasabahnya untuk membeli:
 - a. Bahan mentah
 - b. Bahan setengah jadi

- c. Barang jadi
 - d. Stok dan persediaan
 - e. Suku cadang dan penggantian
2. Bank dapat pula membiayai penjualan barang atau jasa yang dilakukan oleh nasabahnya. Termasuk didalamnya biaya produksi barang baik untuk pasar domestik maupun diekspor. Pembiayaan akan meliputi:
- a. Biaya bahan mentah
 - b. Tenaga kerja
 - c. *Overheads cost*
 - d. Margin keuntungan
3. Nasabah dapat pula meminta bank untuk membiayai stok dan persediaan mereka. Keperluan pembiayaan mereka ditentukan pada besarnya stok dan persediaannya (*re-ordering level*). Pembiayaan juga meliputi biaya bahan mentah, tenaga kerja, dan *overhead*.
4. Dalam hal dimana nasabah perlu untuk mengimpor bahan mentah, barang setengah jadi, suku cadang dan penggantian dari luar negeri menggunakan *letter of credit*. Bank dapat membiayai permintaan akan *letter of credit* tersebut dengan menggunakan prinsip *murabahah*.
5. Nasabah yang telah mendapatkan kontrak, baik kontrak kerja maupun kontrak pemasukan barang, dapat pula meminta pembiayaan dari bank. Bank dapat membiayai keperluan ini dengan prinsip *murabahah* dan untuk itu bank dapat meminta surat perintah kerja (SPK) dari nasabah yang bersangkutan.

3. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Dalam kaidah fiqih mengatakan bahwa “ pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” Namun setiap usaha atau kegiatan akan sah dilakukan apabila mengikuti prosedur dalam hal ini sesuai dengan rukun dan syarat.

Rukun *murabahah* menurut Mahzab Imam Hanafi adalah ijab dan Kabul. Sedangkan menurut jumhur ulama ada empat rukun yaitu orang yang menjual, orang yang membeli, *shighat*, dan barang yang diakadkan (Muthaher, 2012:59).

Menurut Muthaher (2012), Syarat jual beli adalah sesuai dengan rukun jual beli yaitu:

1. Syarat Orang yang berakal

Orang yang melakukan jual beli harus memenuhi:

- (a) Berakal
- (b) Orang yang melakukan jual beli adalah orang yang berbeda

2. Syarat yang berkaitan dengan ijab Kabul

Menurut para ulama fiqih, syarat ijab Kabul adalah:

- (a) Orang yang telah mengucapkannya telah baligh dan berakal
- (b) Kabul sesuai ijab
- (c) Ijab dan Kabul itu dilakukan dalam satu majelis

3. Syarat barang yang diperjualbelikan

Syarat barang yang diperjualbelikan yaitu:

(a) Barang itu ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu

(b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia

(c) Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dijualbelikan

(d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung dan pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung

Menurut Rasjid (1954: 269-271), rukun dan syarat jual beli:

a. Penjual dan Pembeli

Syarat keduanya:

(1) Berakal, agar dia tidak terkecau, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya

(2) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)

(3) Keadaannya tidak mubazir

b. Uang dan Benda Yang Dibeli

Syarat keduanya:

(1) Suci, najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan

(2) Ada manfaatnya, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya

(3) Keadaan barang itu dapat diserahkan

(4) Keadaan barang kepunyaan yang menjual

(5) Barang itu diketahui isi penjual dan si pembeli dengan terang, zat, bentuk, kadar, dan sifat- sifatnya

c. Lafaz (Kalimat Ijab dan Kabul)

4. Komponen *Murabahah*

Dalam *murabahah* terdapat tiga komponen *murabahah* (Wiroso, 2005: 60), yaitu:

a. Harga pokok barang adalah harga barang ditambah dengan beban- beban lain yang dikeluarkan sehingga barang tersebut memiliki nilai ekonomis.

Masalah yang terkait dengan harga pokok ini adalah:

- 1) Pengadaan barang yang diperjualbelikan
- 2) Diskon dari pemasok
- 3) Pengadaan barang jika diwakilkan
- 4) Nilai harga pokok (perolehan)

b. Keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan tidak menganiaya salah satu pihak.

c. harga jual *murabahah*, yaitu harga yang disepakati yang meliputi harga pembelian ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Yang terkait dengan harga jual *murabahah* adalah masalah:

- 1) Hutang nasabah
- 2) Uang muka dari nasabah
- 3) Pembayaran angsuran
- 4) Pembayaran pelunasan lebih awal

5. Jenis- jenis Murabahah (Salman, 2012: 145)

a. *Murabahah* Berdasarkan Pesanan

Dalam *murabahah* jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murabahah* dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. *Murabahah* yang bersifat mengikat berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya. Adapun *murabahah* yang bersifat tidak mengikat bahwa walaupun telah memesan barang tetapi pembeli tersebut tidak terikat, maka pembeli dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.

b. *Murabahah* Tanpa Pesanan

Murabahah ini termasuk jenis *murabahah* yang bersifat tidak mengikat. *Murabahah* ini dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual.

6. Ciri- ciri *Murabahah*

a. Dilihat dari Mekanisme Pembayaran

Cara pembayaran transaksi *murabahah* ini dapat dilakukan dengan sekaligus tunai dan secara tangguh/ cicilan. Sesuai kemampuan dan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

b. Dilihat dari Harga Jual

Pihak bank menetapkan harga jual dengan cara harga beli dari barang tersebut ditambah *margin*. *Margin* adalah selisih dari harga beli dan harga jual yang merupakan pendapatan bank. *Margin* tidak sama dengan bunga karena *margin* harus sudah ditentukan pada awal dalam perjanjian dan tidak dapat berubah

ditengah jalan. Harga jual adalah penjumlahan harga beli atau harga pokok dan *margin* keuntungan.

c. Media Penarikan

Media penarikannya bisa dengan surat sanggup atau surat permohonan pembiayaan.

d. Jangka Waktu

Jangka waktu *murabahah* ini bisa 30 hari (1 bulan), 2 bulan, 3 bulan atau jangka waktu lain yang disepakati bersama. Waktu kurang 1 bulan dianggap 1 bulan.

e. Jaminan

Selain dari jaminan barang yang mendapat pembiayaan, bank jika rasa perlu dapat meminta jaminan atau garansi. Jenis dan nialinya akan ditentukan oleh bank pada saat menyetujui permohonan pembiayaan. Jaminan merupakan salah satu cara untuk mengurangi resiko apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya. Pada dasarnya, jaminan bukanlah satu rukun atau syarat yang mutlak dipenuhi dalam *murabahah*. Pihak bank dapat meminta nasabah atau pembeli suatu jaminan untuk dipegangnya.

f. Dokumentasi

Mengenai dokumentasi ini ada beberapa tahapan yaitu:

- a) Perjanjian dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris.
- b) Perjanjian notaris.
- c) Bukti pembayaran harga dan kwitansi jual beli.

7. Jaminan Untuk Pembiayaan *Murabahah*

Jaminan merupakan salah satu cara untuk mengurangi risiko apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Jaminan tersebut merupakan *second way out* apabila nasabah tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dengan cara menjual jaminan tersebut untuk memenuhi kewajibannya (Wirosa, 2005: 142).

Landasan syariah yang mendasari bank syariah meminta jaminan tercantum dalam Al- Qur'an surat Al- Baqarah ayat 283 yang artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya), dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya...”.

Barang jaminan yang dijaminan oleh nasabah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Marketability dan nilai agunan (jaminan)
- b. Ciri khusus dari barang agunan
- c. Cover asuransi yang memadai dari barang agunan baik dari segi jenis risiko dan nilai penutupan.

8. Penerapan Akuntansi pada *Murabahah*(PSAK 102)

Berbagai jenis transaksi *murabahah* dapat terjadi dalam kehidupan kita. Menariknya, akuntansi berbasis double entry system dapat berfungsi sebagai pencatat transaksi secara efektif di transaksi syariah yang memerlukan ketelitian (Warsono, 2011:47).

Transaksi *murabahah* merupakan jenis akad yang mencerminkan betapa *muamalah* syariah memberi manfaat pada semua pihak yang terlibat dalam *muamalah* (Warsono, 2011: 48). Di dalam PSAK No. 102 dijelaskan bahwa “Aset *murabahah* adalah aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad *murabahah*”, sehingga dalam penerapannya pencatatannya terbagi dalam beberapa hal dan jurnal sebagai berikut:

a. Pada saat perolehan aktiva *murabahah*, maka bank akan mencatat:

Db. Persediaan/ aktiva <i>murabahah</i>	xxx
Kr. Kas/ Rekening pemasok/ Kliring	xxx

b. Pada saat penjualan aktiva *murabahah* kepada nasabah dengan pembayaran secara angsuran, jurnalnya sebagai berikut:

Db. Piutang <i>murabahah</i>	xxx
Kr. Margin <i>murabahah</i> ditanggungkan	xxx
Kr. Persediaan/ Aktiva <i>murabahah</i>	xxx

c. *Urbun* (uang muka)

1) Pada saat penerimaan uang muka (*urbun*) dari nasabah.

Db. Kas/ Rekening	xxx
Kr. Kewajiban lain – uang muka <i>murabahah</i> (<i>urbun</i>)	xxx

2) Pembatalan pesanan, pengembalian *urbun* kepada nasabah

Db. Kewajiban lain – uang muka <i>murabahah</i> (<i>urbun</i>)	xxx
Kr. Pendapatan operasional	xxx
Kr. Kas/ Rekening	xxx

3) Apabila *murabahah* jadi dilaksanakan

1) Jika pada saat penyelesaian, bank mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*:

Db. Kas/ Rekening	xxx
Db. Margin <i>murabahah</i> ditangguhkan	xxx
Kr. Piutang <i>murabahah</i>	xxx
Kr. Pendapatan margin <i>murabahah</i>	xxx

2) Jika setelah penyelesaian, bank terlebih dulu menerima pelunasan piutang *murabahah* dari nasabah, kemudian bank membayar potongan pelunasan dini *murabahah* kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan *murabahah*.

Db. Kas/ Rekening	xxx
Kr. Piutang <i>murabahah</i>	xxx
Db. Margin <i>murabahah</i> ditangguhkan	xxx
Kr. Pendapatan margin <i>murabahah</i>	xxx
Db. Beban operasional – Potongan pelunasan dini <i>murabahah</i>	xxx
Kr. Kas/ Rekening	xxx

h. Penerimaan denda dari nasabah

Db. Kas/ Rekening	xxx
Kr. Rekening simpanan <i>wadiah</i> – dana kebajikan	xxx

Dengan mengacu pada aturan sistem akuntansi yang telah disepakati sehingga dapat merekam semua kegiatan transaksi *murabahah* dengan baik, tanpa harus menghilangkan substansi atau transaksi tersebut.

Penyajian informasi tentang harga yang jelas menjadikan *information asymmetry* dapat diminimalkan sehingga tidak ada prasangka buruk di masing-masing pihak terhadap pihak lainnya (Warsono, 2011: 69).

2.2.4 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan media yang dapat dipakai untuk meneliti kondisi kesehatan perusahaan yang terdiri atas neraca, perhitungan laba rugi, ikhtisar laba yang ditahan dan dilaporkan dan di laporan posisi keuangan. Laporan keuangan pada prinsipnya merupakan salah satu pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan adalah produk atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, laporan keuangan dapat dijadikan sebagai sumber informasi utama oleh berbagai pihak untuk menilai kinerja manajemen sekaligus kinerja ekonomi perusahaan. Evaluasi terhadap laporan keuangan dilakukan oleh para pemakainya untuk pengambilan keputusan sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Disamping sebagai informasi, laporan keuangan juga sebagai pertanggungjawaban dan juga dapat menggambarkan indikator kesuksesan suatu perusahaan mencapai tujuannya (Sawir, 2005: 2). Hal ini sangat sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 282 berikut ini :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ ؕ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ؕ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ؕ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ؕ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ ؕ فَإِن لَّمْ
يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ
إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ ؕ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا
إِلَىٰ أَجَلِهِ ؕ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ؕ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً
حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ؕ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ؕ وَلَا يُضَارَّ
كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ؕ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ ؕ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ؕ وَاللَّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٢٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya

mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu". (QS: Al Baqoroh: 282).

Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan muamalah. Dan dari hasil penulisan tersebut dapat digunakan sebagai informasi untuk menentukan apa yang akan diperbuat oleh seseorang

Adapun karakteristik laporan keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2004:07) adalah sebagai berikut:

a. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketentuan yang wajar.

b. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi dikatakan memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

c. Materialitas

Informasi dipandang materi jika untuk mencantumkan atau dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat.

d. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal. Informasi dikatakan memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan,

kesalahan material dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau secara wajar diharapkan dapat disajikan.

e. Penyajian jujur

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

f. Substansi mengungguli bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi dan peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya.

g. Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai dan tidak tergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menggantungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.

h. Pertimbangan sehat

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah.

i. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya.

j. Dapat dibandingkan

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

2.2.5 Pendapatan Operasional Bank

Pendapatan operasional terdiri atas semua pendapatan yang merupakan hasil langsung dari kegiatan usaha bank yang benar-benar telah diterima. Pendapatan operasional bank secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. Hasil bunga yang dimasukkan ke pos ini adalah pendapatan dari hasil bunga (dalam rupiah), baik dari pinjaman yang diberikan maupun dari penanaman- penanaman yang dilakukan oleh bank, seperti giro, simpanan berjangka, obligasi dan surat pengakuan utang lainnya.
2. Provisi dan komisi , yang dimasukkan ke pos ini adalah provisi dan komisi yang dipungut atau diterima oleh bank, dari berbagai kegiatan yang dilakukan, seperti provisi kredit, provisi transfer, komisi pembelian/ penjualan efek- efek, dan lainnya. Provisi adalah sumber pendapatan bank yang akan diterima dan diakui sebagai pendapatan pada saat kredit disetujui oleh bank. Provisi merupakan prosentase tertentu (biasanya

antara 0,5 – 1 persen dari limit kredit) yang harus dibayar oleh calon peminjam (dibayar sebelum kredit dicairkan). Komisi adalah pendapatan bank yang merupakan beban yang diperhitungkan kepada para nasabah bank yang menggunakan jasa bank. Komisi juga lazimnya dibukukan langsung sebagai pendapatan pada saat bank menjual jasa kepada para nasabahnya (Lapoliwa, 2000:268).

3. Pendapatan atas transaksi valuta asing lainnya yang dimasukkan ke pos ini adalah keuntungan yang diperoleh bank dari berbagai transaksi valuta, misalnya selisih kurs pembelian/ penjualan valuta asing, selisih kurs karena konversi provisos, komisi, dan bunga yang diterima dari bank-bank di luar negeri. Pendapatan yang timbul dari transaksi valuta asing biasanya berasal dari selisih kurs. Selisih kurs ini akan dimasukkan kedalam pos pendapatan dalam laporan laba rugi.
4. Pendapatan lainnya yang dimasukkan dalam pos ini adalah pendapatan lain yang merupakan hasil langsung dari kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan operasional bank yang tidak termasuk kedalam rekening pendapatan diatas, misalnya deviden yang diterima dari saham yang dimiliki, pendapatan transaksi valuta asing, laba rugi penjualan surat berharga pasar modal, dan lain- lainnya.

2.2.6 Kinerja Keuangan Bank

Kinerja bank secara umum merupakan gambaran prestasi yang dicapai oleh bank dalam operasionalnya. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek

penghimpunan dana maupun penyaluran dananya. Kinerja menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan serta kelemahan suatu perusahaan. Kekuatan tersebut dipahami agar dapat dimanfaatkan dan kelemahan pun harus diketahui agar dapat dilakukan langkah- langkah perbaikan (Siamat, 2005).

Kinerja keuangan merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan di manapun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Bank sebagai sebuah perusahaan wajib mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank yang bersangkutan, oleh karena itu diperlukan transparansi atau pengungkapan informasi laporan keuangan bank yang bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan, serta sebagai dasar pengambilan keputusan (Febryani, 2003). Penilaian kinerja keuangan bank dapat dinilai dengan pendekatan analisa rasio keuangan dari semua laporan keuangan yang dilaporkan.

Sahabat Abdul Aziz bin Abi Ruwad berkata:

من كان يومه خير من أمسه فهو رابح ، ومن كان يومه مثل أمسه فهو مغبون ومن

يومه شر من أمسه ملعون فهو

كان

Artinya : *“Barangsiapa yang harinya (hari ini) lebih baik dari sebelumnya, maka ia telah beruntung, barangsiapa harinya seperti sebelumnya, maka ia telah merugi, dan barangsiapa yang harinya lebih jelek dari sebelumnya, maka ia tergolong orang-orang yang terlaknat”*

Sebagaimana ucapan sahabat yang dicantumkan Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya'ulumuddin tersebut menjelaskan bagaimana hasil kinerja yang kita lakukan dapat dinilai atau diukur apakah lebih baik, sama atau lebih buruk dari hari kemarin perlu adanya suatu informasi yang dijadikan sebagai ukuran. Dalam suatu perusahaan ukuran yang digunakan dalam menilai baik buruknya perusahaan adalah kinerja manajemen, dan kinerja manajemen tersebut dapat diketahui berdasarkan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan.

1. Pengertian Analisis Rasio

Menurut Harahap (2004:297) menyatakan bahwa rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya, yang mempunyai hubungan relevan dan signifikan (berarti).

Menurut Simamora (2000:522) menyatakan bahwa analisis rasio adalah analisis yang menunjukkan hubungan diantara pos- pos yang terpilih dari data laporan keuangan. Hubungan ini dinyatakan dalam presentase, tingkat, maupun proporsi tunggal. Sedangkan menurut Jumingan (2006:242), Analisis Rasio Keuangan merupakan analisis dengan membandingkan satu pos laporan dengan pos laporan keuangan lainnya, baik secara individu maupun bersama- sama guna mengetahui hubungan diantara pos tertentu, baik dalam neraca maupun dalam laporan laba rugi.

Dengan melakukan analisis rasio keuangan, manajemen dapat dinilai kinerja dari manajer keuangan apakah mereka dapat merencanakan dan mengimplementasikan ke dalam tindakan yang konsisten dengan tujuan

mengoptimalkan keuntungan pemegang saham. Kemudian, analisis ini dapat juga digunakan oleh pihak lain di luar pemegang saham, misalnya bank untuk menilai apakah perusahaan cukup layak untuk diberikan tambahan dana atau kredit baru.

2. Return On Asset (ROA)

Laba merupakan tujuan utama yang ingin dicapai dalam sebuah usaha, termasuk juga bagi usaha perbankan. Alasan dari pencapaian laba perbankan tersebut dapat berupa kecukupan dalam pemenuhan dalam memenuhi kewajiban terhadap pemegang saham, penilaian atas kinerja pimpinan, dan meningkatkan daya tarik investor untuk menanamkan modalnya. Laba yang tinggi membuat bank mendapat kepercayaan dari masyarakat yang memungkinkan bank untuk menghimpun modal yang lebih banyak sehingga bank melakukan ekspansi pembiayaan (Simorangkir, 2004).

Tingkat laba atau *profitability* yang diperoleh oleh bank ini biasanya diprosikan dengan *Return On Asset* (ROA). Rasio ini digunakan untuk mengatur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan atau laba keseluruhan. Semakin besar nilai ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari penggunaan aset (Dendawijaya, 2005)

Menurut Dendawijaya (2005), alasan penggunaan ROA ini dikarenakan Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang mana sebagian besar dananya berasal dari masyarakat dan nantinya, oleh bank juga disalurkan kembali

kepada masyarakat. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, maka standar ROA yang baik adalah sebesar 1,5% meskipun ini bukan suatu keharusan.

3. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO merupakan rasio antara biaya operasional terhadap pendapatan operasional (Dendawijaya, 2005). Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha pokoknya (seperti biaya bunga, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran). Pendapatan operasional merupakan pendapatan utama bank yaitu pendapatan bagi hasil yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk pembiayaan dan penempatan operasi lainnya.

Rasio BOPO digunakan untuk mengatur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Semakin kecil BOPO maka semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan (Dendawijaya, 2005) atau dengan kata lain semakin tinggi rasio BOPO maka kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Jika bank bisa efisien dalam menjalankan aktivitas usahanya maka laba yang dapat dicapai akan semakin meningkat. Ketentuan dari Bank Indonesia BOPO maksimum sebesar 110%.


2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan suatu proses dari peneliti memperoleh data kemudian mengolah data tersebut dan menginterpretasikan hasil data yang telah diolah. Penelitian ini didasarkan atas penelitian- penelitian dan teori- teori yang telah ada sebelumnya.

Berikut adalah gambaran mengenai kerangka berfikir yang peneliti bentuk secara sederhana untuk menjelaskan proses penelitian.

Gambar 2.1

Kerangka Berfikir



Uraian dari tabel diatas menjelaskan bahwa langkah awal dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana kontribusi dari pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap pendapatan operasional pada Bank Muamalat Indonesia. Kemudian mengukur kinerja keuangan perusahaan melalui laporan keuangan melalui rasio keuangan. Dan dilanjutkan dengan menganalisis laporan keuangan berdasarkan PSAK 102 dan PSAK 105 yang kemudian diakhiri dengan rekomendasi peneliti.

